

TANTANGAN HUKUM *E-COMMERCE* DALAM REGULASI MATA UANG DIGITAL (*DIGITAL CURRENCY*) DI INDONESIA

Rd. Yudi Anton Rikmadani
Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jakarta
yudianton@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia, *e-commerce* juga telah mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang awalnya *cash based instruments* (alat pembayaran tunai), kini bertambah alat pembayaran baru yang dikenal *non cash based instruments* (alat pembayaran non tunai) yang mana *non cash based instruments* inipun telah berkembang sehingga tidak lagi berbasis kertas melainkan juga *paperless* (tidak berbasis kertas). Transaksi jual beli mata uang *elektronik* atau dikenal dengan nama uang *virtual*, yaitu dengan sebutan *cryptocurrency* yang berasal dari kata kriptografi dan *currency* (mata uang). Untuk itu uang virtual di Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai uang virtual, begitu juga dengan legalitas dan status hukum para pemilik uang virtual, agar ada payung hukum yang dapat merespon kegiatan mata uang virtual baik yang digunakan sebagai tindak pidana, maupun yang bukan merupakan tindak pidana. Penelitian ini akan membahas mengenai urgensi adanya pengaturan komprehensif mengenai *E-Commerce*.

Kata Kunci: *e-commerce*, uang virtual, penegakan hukum, transaksi elektronik.

ABSTRACT

Very rapid technological developments bring progress in almost all aspects of human life, e-commerce has also encouraged the development of payment instruments from initially cash-based instruments (cash payment instruments), now increasing new payment instruments known as non-cash based instruments (payment instruments non cash) which even non cash based instruments have developed so that they are no longer paper based but also paperless (not paper based). Buying and selling transactions of electronic currency or known as virtual money, namely as cryptocurrency derived from the words cryptography and currency (currency). For that reason, virtual money in Indonesia in the face of the times needs to have regulations governing virtual money, as well as the legality and legal status of virtual money owners, so that there is a legal umbrella that can respond to virtual currency activities both used as criminal acts, as well as which is not a crime. This research will discuss the urgency of a comprehensive arrangement regarding e-commerce.

Keywords: e-commerce, virtual money, legal enforcement, electronic transactions.

1. PENDAHULUAN

Komunikasi berbasis sistem jaringan internet telah menjadi alat komunikasi populer saat ini, digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan akademisi, peneliti, pengusaha, birokrat, artis, dan kalangan masyarakat umum telah memanfaatkan internet.¹

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia.² Dari data statistik pengguna digital dan internet di Indonesia 2019 telah berkembang pesat, sebagaimana pada gambar dibawah ini.³

Gambar. Data Statistik Pengguna Digital Dan Internet di Indonesia 2019



Sumber; BOC Indonesia

Dalam dunia perdagangan global saat ini, transaksi elektronik adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. *Electronic Commerce (E-Commerce)* adalah suatu contoh dari kemajuan teknologi informasi, dimana transaksi bisnis tidak lagi dilakukan secara konvensional, yang mengharuskan pembeli berinteraksi langsung dengan penjual atau adanya keharusan menggunakan uang tunai. Tetapi penjual diwakili oleh suatu sistem yang melayani pembeli secara *online* dengan melalui

¹ Rd. Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Telematika, Dasar-Dasar Aspek Perdata Dan Aspek Pidana* (Bandung: Mujahid, 2018), hlm. 1.

² Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I (Jakarta, Elips, 2002), hlm. 14.

³ <https://www.boc.web.id/statistik-pengguna-digital-dan-internet-indonesia-2019/> diakses tanggal 27 Agustus 2019.

media jaringan komputer. Dalam melakukan transaksi, seorang pembeli berhadapan dan berkomunikasi dengan sistem yang mewakili penjual. Oleh karena itu, *E-Commerce* ini membutuhkan infrastruktur sistem yang mampu menjamin keamanan transaksi tersebut.⁴

Perkembangan *e-commerce* di dunia juga menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman dan rahasia. Terhadap kebutuhan ini, satu masalah fundamental yang harus diperhatikan ialah kepercayaan. Di sisi lain, perkembangan *e-commerce* juga telah mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang awalnya *cash based instruments* (alat pembayaran tunai) kini bertambah alat pembayaran baru yang dikenal *non cash based instruments* (alat pembayaran non tunai) yang mana *non cash based instruments* inipun telah berkembang sehingga tidak lagi berbasis kertas melainkan juga *paperless* (tidak berbasis kertas).⁵ Salah satu alat pembayaran *paperless* yang berkembang baru-baru ini adalah uang virtual. Uang virtual kemudian mulai menjadi fenomena di masyarakat semenjak kemunculan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan *e-commerce*. Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi⁶ yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial.

Di zaman sekarang ini pastinya sudah banyak orang mengenal mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yang secara elektronik dapat mengeluarkan uang kertas dan memindahkan sejumlah uang yang ada dalam rekening kita ke rekening pihak lain. Selain itu ATM juga dapat berfungsi sebagai pembayaran alat elektronik seperti pembelian barang dan jasa, pembayaran tagihan seperti listrik, pam, telepon, kartu kredit dan lain-lain, sehingga hampir semua transaksi non-tunai di Indonesia dapat dilakukan melalui *internet banking*.

Uang elektronik (atau uang digital) adalah uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital). *Electronic Funds Transfer (EFT)* adalah sebuah contoh uang elektronik.

⁴ Imam Lukito, Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce (*Legal Challenges and Government'S Role in E-Commerce Development*) diakses tanggal pada 27 Agustus 2019 di laman <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/309>

⁵ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Penedaran Uang*, (Jakarta: 2008), hlm.2.

⁶ Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim oleh pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman.

Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored-value*) atau Prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam *e-money* akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. *E-money* dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi purpose*) dan berbeda dengan instrumen single purpose seperti kartu telepon.

Di Indonesia, sudah menjamur beberapa penyedia layanan transaksi jual beli mata uang *elektronik* atau dikenal dengan nama uang *virtual*, yaitu dengan sebutan *cryptocurrency* yang berasal dari kata kriptografi dan *currency* (mata uang). Uang *virtual* diartikan sebagai tidak memiliki dasar realitas fisik. Mata Uang *Virtual* telah didefinisikan sejak tahun 2012 'European Central Bank' sebagai suatu bentuk mata uang tanpa aturan atau regulasi yang diciptakan dan diawasi oleh pengembangnya untuk digunakan oleh anggotanya khusus yaitu komunitas *virtual*.⁷

Mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset.⁸

Di dunia digital ada istilah *cryptocurrency*, yang merupakan sebuah mata uang digital berbasis *kriptografi*. Pasar mata uang kripto semakin berkembang. Dalam 5 tahun terakhir sudah lahir lebih dari 700 jenis mata uang kripto.⁹ Salah satu *cryptocurrency* yang terkenal adalah Bitcoin. Sebetulnya tidak hanya Bitcoin, beberapa jenis *cryptocurrency* lain misalnya *Litecoin*, *Ripple*, *Paycoin*, *Darkcoin*, atau *Dogecoin* memiliki konsep yang sama, namun memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda.

Gagasan tentang realisasi mata uang virtual pertama kali muncul pada tahun 2008 dalam makalah *Bitcoin: Peer-to-Peer Electronic Cash System* oleh seseorang atau kelompok *pseudonym* yang bernama Satoshi Nakamoto. Perangkat lunak Bitcoin ini yang kemudian di unggah ke Internet dan berkembang hingga saat ini secara *open source*. Dalam hal peredarannya Bitcoin diatur oleh sistem dan diterima oleh para *miners* (penambang Bitcoin).

⁷ Alfred M. Sondakh, *Berburu Bitcoin, Bagaimana memanfaatkan peluang sukses Melalui Mata Uang Global Ini*, Cetakan I (Jakarta: Grasindo, 2016), hlm. 9.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang_kripto diakses tanggal pada 27 Agustus 2019

⁹ Alfred M. Sondakh, Op.cit., hlm. 16.

Penambang Bitcoin adalah orang atau entitas yang mengambil Bitcoin yang diedarkan oleh sistem perangkat lunak *peer-to-peer* (skema jaringan desentralisasi dan terdistribusi) dengan jumlah yang dibatasi oleh sistem.¹⁰

Dalam hal teknologi pencatatannya, Bitcoin menggunakan sistem *Blockchain* yang mana transaksi yang dilakukan menjadi sangat transparan dan dapat di lihat oleh komputer *peer*. Setiap pengguna Bitcoin pada umumnya terdiri dari pasangan *publik key* dan *private key*. *Publik key* sebagai alamat Bitcoin mereka yang diketahui oleh publik sebagai alamat tujuan transfer. Dan *private key* sebagai tanda hak milik mereka terhadap Bitcoin yang dimilikinya. Dengan mengetahui data atau alamat dari *public key* seseorang, semua orang dapat melihat seluruh transaksi orang tersebut, sirkulasi Bitcoin di alamat tersebut dan bahkan saldo terakhir Bitcoin yang dimiliki.¹¹ Di samping pencatatan yang transparan, model transaksi Bitcoin juga tergolong cepat (lebih cepat dibandingkan transaksi perbankan), karena menghilangkan *middle-man* (bank) pada suatu transaksi. Alhasil, keberadaan Bitcoin tentunya menjadi perhatian para pelaku jasa finansial dunia.

Saat ini Bitcoin telah masuk ke Indonesia, dan sering pula digunakan sebagai alat pembayaran di dunia maya. Bitcoin pun telah menjadi bagian transaksi dari keperluan masyarakat di Indonesia. Sebelumnya telah ada yang meneliti mengenai perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan Bitcoin, dan dari hasil penelitiannya menyatakan terdapat kekosongan hukum terhadap Bitcoin.

Bank Indonesia sudah mengeluarkan pernyataan resmi terkait Bitcoin, bahwa seluruh penggunaan dan kepemilikan Bitcoin merupakan tanggung jawab pribadi, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bank Indonesia dalam siaran pers 16/6/DKom terkait Undang-undang No. 7 Tahun 2011, Undang-undang No. 6 tahun 2009, dan UU No. 23 tahun 1999, bahwa Bitcoin dan Virtual Currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.¹² Hal ini dikarenakan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, menyebutkan bahwa:

“(1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam. (3) Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.”

¹⁰ Oscar Darmawan dan Sintha Rosse, *Bitcoin Trading for Z Generation* (Jasakom: 2017), hlm.4.

¹¹ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jasakom: 2014), hlm. 20.

¹² Alfred M. Sondakh, Op.cit., hlm. 45

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal (16) ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

“(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan menjaga kebaruan, kejelasan, kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.”

Selain itu, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 yang mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 2 Peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban penggunaan mata uang Rupiah, yang menyatakan bahwa:

“(1) Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Transaksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. Transaksi keuangan lainnya.”¹³

¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pernyataan pemerintah tersebut hanya disertai himbauan agar setiap masyarakat berhati-hati dalam menggunakan Bitcoin. Dikarenakan pemerintah tidak mengeluarkan peraturan khusus terkait penggunaan Bitcoin, maka para pemilik masih bebas bertransaksi menggunakan Bitcoin kendati tidak ada perlindungan hukum terhadap hal itu.

Untuk mendapat pandangan yang komprehensif mengenai legalitas dan status hukum para pemilik Bitcoin diseluruh dunia, tentunya akan lebih bijak jika diamati dari perspektif hukum dan bentuk regulasi beberapa negara terhadap Bitcoin dan para pemiliknya. Regulasi Bitcoin dari beberapa Negara pada dasarnya diciptakan untuk melindungi pengguna Bitcoin, dan beberapa Negara telah menjadikan Bitcoin sebagai komoditas atau alat transaksi pembayaran yang sah, seperti mata uang konvensional, contohnya di Jepang.¹⁴

Bitcoin saat ini sedang menjadi perhatian karena dengan segenap kelebihanannya yang terdesentralisasi dan tanpa ikatan dalam sistem transaksi dan kepemilikan. Tetapi di sisi lain, hal ini justru menuai beragam sisi gelap mata uang digital itu. Konsep yang ditanamkan oleh sang penemu, Satoshi Nakamoto, bahwa Bitcoin menawarkan kepemilikan utuh tanpa perlunya ikatan dengan pihak ketiga baik dari swasta dan pemerintah, menjadi daya tarik tersendiri bagi penggunaannya. Tapi seiring berjalannya waktu, hal tersebut menjadi kelemahan Bitcoin dan sering disalahgunakan. Menurut artikel di *Business Insider*, Bitcoin menjadi sangat berguna bagi para pelaku kejahatan yang ingin menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Karena jika mereka menyimpan uang di bank, uang hasil kejahatannya dapat dengan mudah terlacak. Bitcoin juga dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang ingin menyembunyikan pendapatannya dari pemerintah, dan menghindari kewajiban membayar pajak. Lantas, pendapatan negara dari pajak itu akan hilang karena uang yang tidak terlacak. Tidak hanya pada tindakan kriminal semata, kekurangan Bitcoin paling mendasar juga terjadi karena bentuknya yang tidak riil.

Dalam sebuah wawancara kantor berita Inggris BBC dengan Direktur Europol Rob Wainwright mengatakan: *"They [cryptocurrencies] are not banks and governed by a central authority so the police cannot monitor those transactions. And if they do identify them as criminal they have no way to freeze the assets unlike in the regular banking system."*¹⁵ Rob Wainwright mengatakan bahwa penegak

¹⁴ Oscar Darmawan & Sintha Rosse, *Bitcoin Trading for Z Generation*, Op.Cit, hlm. 109.

¹⁵ <http://www.businessinsider.com/europol-criminals-using-cryptocurrency-to-launder-55-billion-2018-2/?IR=T> Senin, 12 Februari 2018, diakses pada tanggal 10 April 2018.

hukum sangat sulit melacak pergerakan mata uang digital (*cryptocurrency*) dikarenakan tidak ada otoritas pusat yang mengawasi dan mencatat transaksinya, dan ketika ditemukan tindak kejahatan, penegak hukum tidak dapat membekukan aset mereka tidak seperti sistem bank konvensional.

Meskipun bentuknya tidak riil, bukan berarti Bitcoin bebas dari pencurian. Salah satu contoh pencurian dialami oleh *Sheep Marketplace*, sebuah situs web ilegal jual beli obat terlarang, yang kehilangan 220 dollar AS dalam Bitcoin akibat ulah para peretas sistem komputer. Belum lagi ketidakstabilan nilai mata uang Bitcoin jika dikonversi ke mata uang konvensional lainnya yang sangat fluktuatif. Hari ini, boleh jadi pemilik bisa sangat kaya dengan memiliki Bitcoin senilai 1.000 dollar AS. Namun, siapa yang tahu jika di kemudian hari nilai uang tersebut hanya tersisa 50 dollar AS.

Business Insider mencatat beberapa peristiwa kecil yang menyebabkan kerugian besar bagi para pemilik Bitcoin. Seorang pria pernah kehilangan sekitar 600 dollar AS karena melakukan reset pada ponsel pintarnya dan ternyata, ia tak sengaja secara permanen menghapus dompet digital Bitcoin. Contoh lainnya, seorang pria juga pernah kehilangan sekitar 90.000 dollar AS saat akan bertransaksi dan malah memilih tombol hapus.

Sejumlah *platform online* memang sedang menguji pembayaran dengan mata uang Bitcoin, antara lain Wordpress, Reddit, Namecheap, Mega, dan Zynga. Namun, sejumlah negara malah melarang transaksi dengan Bitcoin. Pemerintah China, contohnya, melarang semua lembaga keuangan menerima transaksi Bitcoin. Sementara Uni Eropa menilai Bitcoin lebih mudah dicuri. Dari sisi investasi juga buruk karena nilai mata uang hanya ditentukan berdasarkan permintaan pasar serta memiliki tingkat fluktuasi tinggi.¹⁶

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara lebih dahulu meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan selanjutnya melihat secara obyektif melalui ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang berlaku di negara lain maupun yang berlaku di wilayah yuridiksi Republik Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan

¹⁶ Ibid.

menganalisis permasalahan yang dikemukakan bertujuan untuk mendeskriptifkan secara konkrit tentang kajian yuridis mata uang virtual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Mata Uang Virtual dan Penanggulangan Tindak Kriminal di Indonesia

Berkembang teknologi yang sangat cepat beberapa dekade ini, membuat kesulitan piranti penunjang lainnya untuk mengikuti zaman. Salah satu piranti yang hidup dimasyarakat adalah hukum, banyak aspek hukum di Negara Indonesia masih tertinggal oleh fenomena-fenomena hukum baru akibat dari konkordasi Bangsa Belanda pada zaman penjajahan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum diatur secara spesifik tentang kriptografi dalam aspek-aspek lainnya, termasuk mata uang kripto / mata uang virtual yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersebut.

Beberapa diantaranya sudah ada respon pemerintah terhadap pertanyaan masyarakat akan legalitas mata uang virtual menurut pemerintah, dengan keluarnya peraturan-peraturan oleh otoritas yang berwenang khususnya Bank Indonesia sebagai bank sentral, diantaranya adalah:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
2. PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Tekfin).
3. Siaran Pers Bank Indonesia No. 20/4/DKom

Sedangkan peraturan perundangan yang secara implisit terkait dengan mata uang virtual:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pemilikan *virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *virtual currency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat.¹⁷

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah melakukan pemantauan terhadap transaksi investasi mata uang digital (*cryptocurrency*), salah satunya bitcoin yang tengah populer belakangan ini. PPATK menganggap investasi mata uang digital berpotensi disalahgunakan untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Kami lihat titik rawan dari semua transaksi mereka, jadi jangan khawatir," kata Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae di kantornya, Selasa 19 Desember 2017. Dian mengatakan, pemantauan itu telah dilakukan PPATK sejak awal 2017. Hal itu dilakukan salah satunya dengan membentuk bidang khusus yang menangani persoalan teknologi finansial (*fintech*) dan kejahatan siber (*cybercrime*). Dian menambahkan, PPATK saat ini telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memantau penggunaan mata uang digital tersebut. Selain itu, PPATK juga sedang menyusun regulasi untuk dapat mengawasi penggunaan mata uang digital.¹⁸

Pembiayaan aksi terorisme di Indonesia juga diduga dilakukan secara virtual dengan bitcoin. Untuk itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah menelusuri transaksi tersebut. Penelusuran itu dilakukan atas permintaan kepolisian. Pemilik uang virtual tersebut bakal menukarkannya di pihak ketiga yang juga tengah dicari polisi. Proses transaksi Bitcoin ini juga tidak sederhana, karena harus dikonversikan ke mata uang rupiah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menjajaki kerjasama untuk mengawasi peredaran uang virtual Bitcoin untuk pendanaan terorisme. BNPT bakal menjajaki kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Pencegahan BNPT, Hamidin menyatakan saat ini Bitcoin belum diregulasi di Indonesia. Bitcoin, kata dia, digunakan teroris karena di-enkripsi atau

¹⁷ Siaran Pers Nomor 20/4/DKom https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx diakses pada 5 Agustus 2018.

¹⁸ Artikel Kompas.com dengan judul "PPATK Pantau Transaksi Bitcoin karena Rawan Pencucian Uang", <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/19/19390561/ppatk-pantau-transaksi-bitcoin-karena-rawan-pencucian-uang>. Penulis : Ihsanuddin. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2018.

diamankan dengan sangat baik, sehingga data pemiliknya akan terlindungi dan sulit dilacak. “BNPT bukan dalam kapasitas melawan regulasi tapi (bitcoin) belum diatur memang. Menurut saya harus ada sistem yang mengatur agar dapat dikontrol, sistemnya itu yang belum ketemu. Ada banyak permasalahan ke depan kalau banyak kasus menggunakan bitcoin.” ujarnya.¹⁹

Dengan demikian potensi *cryptocurrency* digunakan sebagai tindak pidana alternatif harus di respon pemerintah khususnya oleh kementerian komunikasi dan informasi (Kemkominfo) Republik Indonesia dan jajaran Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPATK dengan membentuk satuan tugas yang dapat mengawasi, mengidentifikasi dan melakukan tindakan penegakan hukum di ranah dunia digital Indonesia khususnya kriptografi.

Penulis mencoba mengkaji secara formil dan materil penggunaan mata uang virtual (Bitcoin) dan tindak pidana yang berpotensi muncul dalam penggunaan mata uang virtual yang diatur dalam revisi UU ITE yang merupakan dasar hukum siber di Indonesia, diantaranya:

1. Alat bukti digital

Pengaturan mengenai alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditemukan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2)²⁰:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

2. Hacking dan Cracking

¹⁹ http://kbr.id/12_2016/pendanaan_terorisme_dengan_bitcoin_bnpt_sistemnya_sulit_dideteksi/87687.html Diakses pada tanggal 5 Agustus 2018.

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam perkembangannya *hacking* dan *cracking* menjadi dua istilah yang memiliki arti yang sama, yaitu perbuatan membobol sistem komputer dengan memasuki sistem komputer orang lain tanpa izin atau otorisasi dari pemiliknya.

Ketentuan mengenai *hacking* dan *cracking* di Indonesia secara khusus tersebar dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). *Hacking* dan *cracking* termasuk perbuatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Kemudian mengenai hukum mana yang berlaku, perlu diketahui bahwa cakupan UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (termasuk perbuatan *cracking*), baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

2. Transaksi Elektronik

UU ITE mengatur tentang kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Diantara hal yang paling penting dalam bahasan ini adalah bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah (Pasal 5 UU ITE) dengan syarat (1) dapat diakses; (2) dapat ditampilkan; (3) dijamin keutuhan, keotentikan, dan kerahasiaannya; dan (5) dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Terdapat pengecualian alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah jika²¹:

- a. Surat yang menurut ketentuan UU harus dibuat dalam bentuk tertulis dan;
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. (Pasal 5 Ayat 4 UU ITE).

²¹ <https://pengendaliudara.wordpress.com/2013/04/10/uu-ite-dan-penerapannya-dalam-transaksi-elektronik-untuk-administrasi-keuangan-negara/> diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.

Dengan demikian ada payung hukum yang dapat merespon kegiatan mata uang virtual baik yang digunakan sebagai tindak pidana, maupun yang bukan merupakan tindak pidana. Piranti hukum ini juga perlu dilengkapi dengan aparatur penegak hukum yang aktif untuk mengawasi, mendeteksi dan menindak hal-hal yang dianggap mencurigakan terhadap penggunaan mata uang virtual.

Kebijakan Hukum Untuk Melindungi Para Pemilik Mata Uang Virtual dan Mencegah Penyalahgunaan Mata Uang Virtual di Indonesia

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan, penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi pula dengan pembenahan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan struktur, Substansi dan kultur. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki peranan yang strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *Penal Policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi / operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif).

Undang-undang adalah payung hukum terbaik untuk membentuk peraturan-peraturan baik secara formil maupun materielnya, termasuk didalamnya tentang sanksi pidana maupun proses penegakan hukumnya. Proses pembentukan UU diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) . Selain itu, proses pembentukan UU juga diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU 27/2009”).

Dengan demikian ada payung hukum yang dapat merespon kegiatan mata uang virtual baik yang digunakan sebagai tindak pidana, maupun yang bukan merupakan tindak pidana. Piranti hukum ini juga perlu dilengkapi dengan aparatur penegak hukum yang aktif untuk mengawasi, mendeteksi dan menindak hal-hal yang dianggap mencurigakan terhadap penggunaan mata uang virtual.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian–uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan mengaitkan dengan perumusan masalah penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai jawaban atas permasalahan ini, antara lain:

1. Sifat Bitcoin yang ter-desentralisasi dan tidak terikat pihak manapun membuat *cyptocurrency* ini di tafsirkan sebagai aset digital dan dijadikan barang komoditi investasi karena nilainya yang fluktuatif. Walaupun belum diatur lebih lanjut oleh otoritas komoditi investasi, pihak Bank Indonesia dan OJK sudah memberikan pelarangan penggunaan Bitcoin dan mata uang virtual lainnya sebagai alat pembayaran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam hal keamanannya pun tingkat resiko Bitcoin sangat tinggi, mulai dari serangan *Hacker*, tindakan penyalahgunaan (transaksi narkoba dan pendanaan terorisme), dan tidak adanya perlindungan terhadap konsumen yaitu para nasabah komoditi investasi dan pemilik Mata Uang Virtual lainnya.
2. Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Dalam Mata Uang Virtual saat Ini belum tercantum secara jelas dan terpadu dalam hukum positif di Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun dalam perundang-undangan di luar KUHP, dan belum mengatur perbuatan yang dikriminalisasikan dalam penggunaan Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*).

b. Saran

Penulis menyarankan pemerintah segera mengambil pernyataan sikap tentang legalitas mata uang virtual (*cryptocurrency*) yang sudah beredar di masyarakat Indonesia. Perlunya penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perumaha atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dapat dikatakan *cyberlaw* Indonesia, dan Pemerintah perlu menggali lebih dalam mengenai kajian perbandingan hukum (yuridis komparatif) pengaturan mata uang virtual dari beberapa negara di dunia, sebagai pedoman dalam perubahan dan penyusunan delik-delik baru terhadap kebijakan kriminalisasi tindak pidana mata uang virtual pada masa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Alfred M. Sondakh, *Berburu Bitcoin, Bagaimana memanfaatkan peluang sukses Melalui Mata Uang Global Ini*, Cetakan I (Jakarta: Grasindo, 2016).
- Billy Putra Taufik, Diana Rosida, dan Nugroho Muhtarif, “*Peraturan Mengenai Kriptografi, Menjaga Privasi atau Menjaga Keamanan?*” Departemen Teknik Informatika, Institut Teknologi (Bandung: 2012).
- Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang* (Jakarta: 2008).
- Daniel Forrester, Mark Salomon, *Bitcoin Exposed: Today Complete Guide to Tomorrow Currency*, Grassrootbooks, (New York, 2013).
- Dr. J.R. Raco, M.E., M.Sc., *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, (Cikarang: Grasindo, 2010).
- Eilertsen, O. “*An Introduction to Cryptography.*” TELEKTRONIK 96.3 (2000).
- Johan Wahyudi, “*Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan*” dalam Perspektif Vol.XVII No.2 Tahun 2012., (Fakultas Hukum Unair, 2012).
- Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosyda Karya, 1991).
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I (Jakarta, Elips, 2002).
- Nadarajah Asokan, et al. *The State of The Art in Electronic Payment System. Dalam Computer 30.9*, (IBM Zurich Research Laboratory, 1997).
- Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jasakom: 2014).
- Oscar Darmawan dan Sintha Rosse, *Bitcoin Trading for Z Generation* (Jasakom: 2017).
- Rd. Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Telematika, Dasar-Dasar Aspek Perdata Dan Aspek Pidana* (Bandung: Mujahid, 2018).
- Robling Denning, Dorothy Elizabeth. “*Cryptography and data security.*” Addison-Wesley Longman (Publishing Co., Inc., 1982).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jogjakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Wayne Madsen, et al “*Cryptography and liberty: an internastional survey of encryption policy*” dalam Journal Marshall of Journal Computer & Information law, 1997

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

C. Artikel dalam Jurnal

Imam Lukito, Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce (*Legal Challenges and Government'S Role in E-Commerce Development*).

Ihsanuddin, PPAK Pantau Transaksi Bitcoin karena Rawan Pencucian Uang"

D. Internet

<https://www.boc.web.id/statistik-pengguna-digital-dan-internet-indonesia-2019/>

<http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/309>

https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang_kripto

<http://www.businessinsider.com/europol-criminals-using-cryptocurrency-to-launders-55-billion-2018-2/?IR=T>

<https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-e-commerce.html>

https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx

http://kbr.id/12/2016/pendanaan_terorisme_dengan_bitcoin__bnpt__sistemnya_sulit_dideteksi/87687

<https://pengendaliudara.wordpress.com/2013/04/10/uu-ite-dan-penerapannya-dalam-transaksi-elektronik-untuk-administrasi-keuangan-negara/>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/19/19390561/ppatk-pantau-transaksi-bitcoin-karena-rawan-pencucian-uang>